



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 01/ Pid. Pra/ 2018/ PN.BLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HAJI SUMATRA BIN LAJJU**, Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Turunganberu, Lingkungan Turunganberu, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MUHAMMAD ADIL, SH., ANDI RUSLAN ANDI MALLARANGAN, SH., AGUS PATRA, SH, ketiganya sebagai Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Raya Nomor 6 Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah Register Nomor: 16/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK pada tanggal 22 Februari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

## M E L A W A N

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA**; Dalam hal ini diwakili oleh

- DEKI MARIZALDI.S.IK.MH, Pangkat/Nrp: IPTU /92110381, Jabatan Kasat Reskrim;
- ROSMINA S.IP, Pangkat/Nrp: AIPDA /77110456, Jabatan Kanit PPA;
- KAMARUDDIN.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/78050385 Jabatan Kanit Tahban;
- MUH ALI.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/79090371, Jabatan Kanit Tipikor;
- A.HARYADI.SH, Pangkat/Nrp:AIPDA/79100168, Jabatan Penyidik Pembantu;
- AHMAD FATIR, SH.MH, Pangkat/Nrp:BRIPKA/82020381, Jabatan Kanit Tipiter;
- ISRAFIL.SH, Pangkat/Nrp: BRIPKA/85030342, Jabatan Penyidik Pembantu;
- A.TENRI NURUL INAYAH, Pangkat/Nrp:BRIPDA/95050360, Jabatan Penyidik Pembantu;
- A.CITRA TRISNANINGSIH, Pangkat/Nrp:BRIPDA/95100585, Jabatan Penyidik Pembantu;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 1 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berdomisili hukum pada Kantor Polres Bulukumba Jl. Pahlawan Poros Bulukumba-Sinjai Kab. Bulukumba, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bulukumba Nomor : Sprin / 121 / III / 2018 / Reskrim Tanggal 01 Maret 2018 dan Surat Kuasa Kapolres Bulukumba tanggal 01 Maret 2018,. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/ Pid.Pra/2018/PN.BLK tertanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua pihak telah datang menghadap di persidangan dalam hal ini diwakili oleh masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon diundang untuk klarifikasi adanya laporan dugaan perzinahan antara Pemohon dengan Perempuan Sunarti Binti Laba, oleh lelaki Makka Bin H. Hudi di Polres Bulukumba, Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / II / 2017 /SPKT/ Sulsel/ Res.Blk, tanggal 27 Pebruari 2017, kemudian Pemohon di jadikan tersangka oleh Termohon ;
2. Bahwa Pelapor Makka Bin H. Hudi, adalah suami dari perempuan Sarina Binti Subair, bukan suami dari Sunarti Binti Laba (orang lain), bahwa berdasarkan pasal 284 ayat 2 KUHP mutlak yang mengadukan adalah suami atau isteri yang mendapat malu atau yang tercemar;
3. Bahwa diketahui pelapor (Makka Bin H. Hudi) sudah resmi bercerai dengan perempuan Sunarti binti Laba pada tanggal 19 Januari 2017 dan bahkan sudah resmi nikah dengan perempuan yang bernama Sarina Binti Subair, maka secara hukum antara Sunarti Binti Laba tidak lagi ada ikatan suami isteri

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 2 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelapor sehingga pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan perbuatan zinah yang di sangkan terhadap Pemohon;

4. Bahwa oleh karena pelapor Makka Bin Hudi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 25 KUHAP yang berbunyi “ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh **pihak yang berkepentingan** kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”;
5. Bahwa yang dianggap **berkepentingan** dalam perkara perbuatan zinah sebagai mana diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP mutlak adalah suami atau isteri yang mendapat malu atau yang tercemar; sehingga patut dinyatakan bahwa segala proses dan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah cacat hukum, sebab tidak berdasar hukum;
6. Bahwa Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dikatakan cacat hukum sebab untuk menetapkan seorang tersangka harus ada peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang tersebut dan dapat dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah;
7. Bahwa terhadap laporan Makka Bin H. Hudi, Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum kepada Pemohon sehingga segala alat bukti yang dikumpulkan Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon, menjadi tidak sah dan tidak bernilai sebagai bukti, sehingga patut dinyatakan penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
8. Bahwa apabila Praperadilan ini dimenangkan oleh pemohon, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Termohon untuk menghentikan segala proses hukum menyangkut laporan perzinahan yang di laporkan oleh pelapor tersebut;
9. Bahwa apabila Praperadilan ini dimenangkan oleh Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014 Jounto pasal 1 ayat (25) KUHAP, Jounto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 3 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tanggal 19 April 2016 Bab II, Pasal 2 ayat 1 huruf (a), Pasal 2 ayat (2).

Kami meminta juga :

1. Menghadapkan pelapor sdr. Makka Bin H. Hudi untuk didengar keterangannya ke dalam sidang praperadilan;
2. Kepada Kapolres diperintahkan untuk membawa berkas-berkas berita acara pemeriksaan ke dalam sidang dan menyerahkan kepada hakim praperadilan.

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan tersangka terhadap diri H. Sumatra Bin Lajju adalah Tidak Sah.
3. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

Apabila Pengadilan Negeri Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban/ bantahannya secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2018, sebagai berikut :

## A. Eksepsi :

Sebelum saya menjawab pokok perkara yang di dalilkan oleh pemohon maka kami akan menguraikan sehingga seseorang dapat di di duga pelaku tindak pidana dan di tetapkan sebagai Tersangka karena adanya bukti permulaan yang cukup berikut uraian kami selaku termohon.

Berdasarkan pasal 1 Ayat (14) KUHAP **Tersangka** adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya,berdasarkan **bukti permulaan**,patut di duga sebagai pelaku tindak pidana, dan sesuai pasal 1 Ayat (10) Perkap No.14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya,berdasarkan **bukti permulaan**,patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan berdasarkan keputusan bersama yang di tuangkan dalam Mahkejapol Nomor:08/ kma/1984,no.m.02-kp.10.06 tahun 1984,no.kep-076/j.a/3/1984,no.pol Kep/04/II/1984 Tentang peningkatan Koordinasi dalam penanganan perkara Pidana **Bukti Permulaan** adalah bukti berupa laporan polisi di tambah dengan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang di gunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat di lakukan penangkapan serta pasal 1 Ayat ( 21) Perkap No.14

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 4 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana **Bukti Permulaan** adalah bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang di gunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat di lakukan penangkapan.

Yang di maksud dengan laporan sesuai dengan pasal 1 ayat (24) KUHAP, **Laporan** adalah Pemberitahuan yang di sampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi tindak pidana, dan menurut pasal 1 ayat (16) Perkap No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

**Laporan Polisi** adalah Laporan tertulis yang di buat oleh petugas polri tentang adanya suatu peristiwa yang di duga terdapat pidananya baik di temukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut pasal 1 ayat (14) Perkap No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana **Laporan** adalah Pemberitahuan yang di sampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi tindak pidana.

Menurut pasal 1 ayat (25) KUHAP menjelaskan bahwa yang di maksud dengan **Pengaduan** adalah pemberitahuan di sertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan, dan pasal 1 Ayat (15) perkap no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, **Pengaduan** adalah pemberitahuan di sertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa untuk penetapan pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi unsur karena telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup sesuai yang telah di tentukan oleh kuhap, mahkejapol, dan peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yaitu berupa Laporan Polisi, keterangan saksi dan akte Nikah.

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 5 dari 32 halm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERMOHON Menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan PEMOHON, kecuali dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
- b. Selanjutnya TERMOHON akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang mana alasan permohonan untuk Pra peradilan yang dianggap tidak relevan.

## B. Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon diundang untuk klarifikasi tentang adanya laporan dugaan perzinahan antara pemohon dan Per SUNARTI Binti LABA, oleh Lk MAKKA Bin H.HUDI di Polres Bulukumba, Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / II / 2017 / SPKT / Sulsel / Res Blk, tanggal 27 Februari 2017, kemudian Pemohon dijadikan tersangka oleh Termohon.

Dapat kami jelaskan bahwa Undangan adalah bentuk surat yang di buat oleh Penyidik / Penyidik Pembantu kepada seseorang yang dianggap mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa untuk di lakukan suatu klarifikasi guna mengetahui atau mendapatkan informasi tentang terjadinya suatu peristiwa, Undangan klarifikasi ini tidak bersifat mengikat bahwa yang diundang harus hadir memenuhi undangan klarifikasi tersebut sehingga jika yang di beri undangan klarifikasi tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut maka tidak ada konsekwensi hukum terhadap orang tersebut dan undangan klarifikasi biasanya oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dilakukan apabila kasus tersebut masih dalam tahap Penyelidikan (Bukan Pro Justitia), sehingga kegiatan tersebut adalah rangkaian untuk mencari dan menemukan tindak pidana sesuai Pasal 12 Ayat (2) huruf a perkap No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang berbunyi "sasaran Penyelidikan meliputi" a.Orang, sehingga kegiatan tersebut adalah termasuk teknik wawancara secara tertulis, pada saat di undang untuk karifikasi pemohon bukanlah sebagai tersangka melainkan hanyalah saksi sehingga tidaklah relevan untuk di jadikan dalil dalam pokok perkara pra pradilan, karena tidak sejalan dengan pasal 77 kuhap dan putusan MK tentang status tersangka menjadi objek pra pradilan;

2. Bahwa Pelapor MAKKA Bin H.HUDI adalah suami dari perempuan SARINA Binti SUBAIR, bukan suami dari Per SUNARTI Binti LABA (orang

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 6 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain), bahwa berdasarkan pasal 282 ayat 2 KUHP mutlak yang mengadukan adalah suami atau isteri yang mendapat malu atau yang tercemar.

Di jelaskan bahwa pada saat terjadi perzinahan antara Per.SUNARTI dengan PEMOHON, pada bulan april 2016 sampai dengan bulan september 2016, Pelapor MAKKA Bin H.HUDI masih sah sebagai suami dari Per SUNARTI berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 06 / I / 2000, tanggal 11 januari 2000. sehingga pelapor MAKKA Bin H.HUDI berdasarkan Pasal 282 ayat 2 KUHP mutlak yang mengadukan sebagai suami atau isteri yang mendapat malu atau yang tercemar;

3. Bahwa diketahui pelapor ( MAKKA Bin H.HUDI ) sudah resmi bercerai dengan Per SUNARTI Binti LABA pada tanggal 19 januari 2017 dan bahkan sudah resmi menikah dengan perempuan lain yang bernama Per SARINA Binti SUBAIR, maka secara hukum antara SUNARTI Binti LABA tidak ada lagi ikatan suami isteri dengan pelapor sehingga pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan perbuatan Zinah yang disangkakan terhadap pemohon.

Adapun pada saat kejadian perzinahan antara Per.SUNARTI dengan Pemohon terjadi pada bulan april 2016 sampai dengan bulan september 2016, sehingga Pelapor MAKKA Bin H.HUDI masih sah sebagai suami dari Per SUNARTI berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 06 / I / 2000, tanggal 11 januari 2000, sehingga pelapor MAKKA Bin H.HUDI masih memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan tentang perzinahan yang di lakukan Per.SUNARTI bersama pemohon, dan perlu kami jelaskan bahwa adapun sebabnya pelaporan tentang perzinahan dilakukan setelah adanya akta cerai karena pemohon tidak menepati janji pemohon kepada Per.SUNARTI yang mana pemohon pernah meminta kepada pihak keluarga Per.SUNARTI agar tidak usah di laporkan perbuatan perzinahan pemohon,karena pemohon akan bertanggung jawab dengan catatan SUNARTI harus menceraikan suaminya dalam hal ini MAKKA Bin H.HUDI dan buktikan kalau suami dari SUNARTI tetap kecewa dan salah satu penyebabnya mengajukan gugatan cerai karena adanya pezinahan yang di lakukan SUNARTI dengan pemohon kemudian MAKKA BIN H.HUDI melakukan gugatan cerai sebelum membuat laporan resmi kepolres Bulukumba.

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 7 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena pelapor MAKKA Bin HUDI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 25 KUHAP yang berbunyi “ pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh Pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

Adapun pada saat kejadian perzinahan antara Per.SUNARTI dengan Pemohon terjadi pada bulan april 2016 sampai dengan bulan september 2016, Pelapor MAKKA Bin H.HUDI masih sah sebagai suami dari Per SUNARTI berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 06 / I / 2000, tanggal 11 januari 2000, sehingga pelapor MAKKA Bin HUDI masih memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 25 KUHAP.

5. Bahwa yang dianggap yang berkepentingan dalam perkara perbuatan zinah sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP mutlak adalah suami atau isteri yang mendapat malu atau tercemar, sehingga patut dinyatakan bahwa segala proses dan penetapan tersangka oleh Termohon kepada pemohon adalah cacat hukum, sebab tidak berdasarkan hukum.

Adapun pada saat kejadian perzinahan antara Per.SUNARTI dengan Pemohon terjadi pada bulan april 2016 sampai dengan bulan september 2016, Pelapor MAKKA Bin H.HUDI masih sah sebagai suami dari Per SUNARTI berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 06 / I / 2000, tanggal 11 januari 2000. Sehingga pelapor masih berkepentingan dalam perkara perbuatan zinah sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP mutlak adalah suami yang mendapat malu atau tercemar, dan di buktikan kalau MAKKA BIN H.HUDI melakukan gugatan cerai salah satunya karena adanya dugaan perzinahan yang di lakukan oleh pemohon dengan istri dari MAKKA bin H.HUDI.

6. Bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dikatakan cacat hukum sebab menetapkan tersangka harus ada peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang tersebut dan dapat dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah.

Berdasarkan pasal 1 Ayat (14) KUHAP Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut di duga sebagai pelaku tindak pidana, dan sesuai pasal 1 Ayat (10) Perkap

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 8 dari 32 halm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya,berdasarkan bukti permulaan,patut di duga sebagai pelaku tindak pidana,se sedangkan yang di maksud bukti permulaan termohon sudah menjelaskan diatas sebelum termohon menjawab dalil dari gugatan pemohon;

7. Bahwa terhadap laporan MAKKA Bin H.HUDI, termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum kepada pemohon sehingga segala alat bukti yang dikumpulkan termohon untuk menetapkan tersangka pemohon, menjadi tidak sah dan tidak bernilai sebagai bukti, sehingga patut dinyatakan penetapan tersangka pemohon oleh termohon adalah tidak sah.

a. Pasal 6 Ayat (1) huruf a kuhap Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia

b. Adapun dasar termohon melakukan proses hukum/penyidikan yaitu sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang,

Salah satu kewajiban penyidik pada pasal 7 kuhap yaitu :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

c. Perkap No.14 tahun 2012 Tentang Manjemen Penyidikan Tindak Pidana BAB II proses penyidikan tindak pidana bagian kesatu dasar Pasal 4 dasar di lakukan penyidikan :

a. Laporan Polisi / pengaduan.

b. Surat Perintah Tugas.

c. Laporan Hasil Penyelidikan.

d. Surat Perintah Penyidikan;dan

e. SPDP.

d. Laporan Polisi Nomor LP/ 71 / II / 2017 SPKT tanggal 27 Pebruari 2017 dengan Terlapor H.SUMATRA BIN LAJJU.

e. Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 117 / X / 2017 / Reskrim tanggal 25 oktober 2017.

f. Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 117 / X / 2017 / Reskrim tanggal 25 oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.

g. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ 59 / XI / 2017/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 9 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dari dasar tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kami selaku Termohon memiliki dasar hukum dan kewajiban untuk melakukan penyidikan dan semua alat bukti yang di temukan dan di jadikan alat bukti tetap sah dan dapat di jadikan alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai TERSANGKA, dan apa yang di dalilkan oleh pemohon tidaklah tepat karena berkas tersebut telah di nyatakan lengkap oleh pihak jpu.

8. Bahwa apabila praperadilan ini dimenangkan oleh termohon, maka termohon memohon kepada pengadilan Negeri bulukumba untuk melanjutkan proses hukum yang menyangkut laporan perzinahan yang dilaporkan oleh MAKKA Bin H.HUDI yang berkasnya sudah dinyatakan **lengkap (P-21)** oleh JPU kejaksaan Negeri Bulukumba.

## C. PERMOHONAN

Berdasarkan Uraian singkat tersebut diatas, TERMOHON melalui kuasa Hukum memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima untuk keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban dalam Pokok perkara TERMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima,karena pada saat di ajukan pra pradilan oleh PEMOHON statusnya sudah berubah menjadi TERDAKWA,sehingga dengan sendirinya status sebagai TERSANGKA kepada pemohon di nayatakan gugur karena berkas yang di ajukan kepada JPU di nyatakan lengkap / P21 dan selanjutnya jpu akan mengajukan kepersidangan.

9. Dalam Eksepsi dan pokok perkara

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 10 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON menurut Hukum.
- b. Mohon Putusan Hakim seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan Replik secara lisan dan menyatakan tetap pada permohonannya, sebaliknya Termohon menyatakan Duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopi Akta Cerai Nomor : 0027/AC/2017/PA.Blk antara Makka Bin Hudi dengan Sunarti binti Laba, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Resort Bulukumba Nomor : B/117/III/2017/Reskim, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kepala kelurahan Bontokamase Nomor : 23/Sket-BK/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018, diberi tanda P-3;

P-1 sudah dicocokkan dengan aslinya, P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti sah dipersidangan

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Arifuddin Syam dan Tajuddin, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Arifuddin Syam :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Turungan Beru Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- bahwa benar Makka bin H. Hudi, Sunarti binti Laba serta H. Sumatra (Pemohon) adalah warga saksi;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Pemohon dilaporkan ke polisi oleh Makka dengan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Sunarti isteri dari Makka pada tahun 2016;
- Bahwa benar pada tahun 2017 Makka dan Sunarti sudah bercerai akibat dugaan perzinahan tersebut namun saksi tidak pernah melihat surat perceraian tersebut;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 11 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan September 2016, orang tua dan saudara kandung Sunarti melaporkan kepada saksi sebagai kepala Lingkungan tentang adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dan H. Sumatra dan pada saat itu Sunarti sudah pergi meninggalkan rumah karena merasa takut dengan Makka suaminya sampai kemudian Makka menggugat cerai di Pengadilan Agama dengan alasan dugaan perzinahan tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah terlibat untuk menyelesaikan secara adat dugaan perzinahan tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil sampai putus perceraian di pengadilan Agama;
- Bahwa benar saksi pernah mengusulkan agar Sunarti bercerai lebih dahulu dengan suaminya baru kemudian menikah dengan H. Sumatra namun setelah bercerai H. Sumatra ternyata belum menikahi Sunarti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Tajuddin :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya laporan Makka ke polisi tentang adanya dugaan perzinahan tersebut;
- Bahwa benar pada bulan September 2016, saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang di Turungan Beru bahwa Sunarti dan H. Sumatra telah melakukan perzinahan dimana pada waktu itu Sunarti adalah isteri sah dari Makka;
- Bahwa benar Makka kemudian mengajukan cerai di pengadilan dan putus pada bulan Januari 2017 dan saksi melihat surat cerai mereka di rumah pakLingkungan;
- Bahwa benar Makka melapor ke polisi akibat dugaan perzinahan yang dilakukan isterinya tersebut dan melapor setelah Makka menceraikan Sunarti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban/ bantahannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Laporan Polisi Nomor : LP/71/II/2017/Rekrim tanggal 27 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Bulukumba atas nama Pelapor Makka Bin Hudi, (diberi tanda T-1)

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 12 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/117/II/2017/RESKRIM tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T-2)
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/117/II/2017/RESKRIM tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan Kepala Satuan Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T-3)
4. 1 (satu) berkas asli Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Bulukumba dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dan diketahui Kasat Reskrim Polres Bulukumba; (diberi tanda T-4);
5. 1 (satu) berkas asli Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perzinahan tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Bulukumba dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dan diketahui oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T-5);
6. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/117/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Bulukumba; (diberi tanda T-6);
7. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Sidik/117/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Bulukumba (diberi Tanda T -7);
8. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Oktober 2017 atas nama saksi korban Makka Bin Hudi dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP; (diberi tanda T-8);
9. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Oktober 2017 atas nama saksi Kamorian Als Kamo Binti Doleng dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dan A. Hanifah Nurin; (diberi tanda T-9);
10. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 7 Nopember 2017 atas nama saksi Siaka Bin Laba dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dan A. Hanifah Nurin; (diberi tanda T-10);
11. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Nopember 2017 atas nama saksi Arman S.Sos Bin Abd. Latif dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP ; (diberi tanda T-11);
12. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Nopember 2017 atas nama saksi Nurhayati Alias Sampeng Binti Dapang dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP ; (diberi tanda T-12);
13. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Tersangka Sunarti Alias Suna Binti Laba dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP ; (diberi tanda T-13);
14. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 47/06/1/2017 tanggal 11 Januari 2016 atas nama laki-laki Makka dan Wanita Sunarti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Herlang, Kab. Bulukumba Prop. Sul-Sel, (diberi tanda T-14);

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 13 dari 32 halm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0027/AC/2017/PA/Blk tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Husain, SH,MH Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, (diberi tanda T-15);
16. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : BP/39/XI/2017/Reskrim tanggal 21 Nopember 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka H. Sumatra Bin Lajju dan Sunarti Alias Suna Binti Laba yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba yang terbitkan oleh Polres Bulukumba, (diberi tanda T-16);
17. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor B-69/R.4.22/EPP.1/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan tersangka A.n. H. Sumatra Bin Lajju yang disangka melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1e.a KUHP sudah lengkap yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bulukumba dan dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba, (diberi tanda T-16);
18. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan laporan Nomor :STPL/71/II/2017/SPKT tanggal 27 Februari 2017, (diberi tanda T-18);
19. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Makka bin H. Hudi, (diberi tanda T-19);
20. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/684/X/2017/Reskrim tanggal 27 Februari 2017 Tentang Penetapan H. Sumatra sebagai tersangka, (diberi tanda T-20);
21. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Sarsina binti Kamiruddin dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP ; (diberi tanda T-21);
22. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Sunarti alias Suna binti Laba dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP; (diberi tanda T-22);
23. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 30 Oktober 2017 atas nama H. Sumatra bin Lajju dan Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP ; (diberi tanda T-23);  
Bahwa bukti T-1 sampai T-23, telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dan barang bukti tersebut Termohon telah pula menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yakni Makka bin H.Hudi, Kamoria binti Doleng, Siaka bin Laba, Arman, Sos bin Abd. Latif, Nurhayati bit Dapang, Sarsina dan Sunarti yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Makka bin H.Hudi :

- Bahwa benar saksi dan Sunarti adalah sepasang suami isteri yang dikarunia 2 (dua) anak yang masih kecil-kecil dan bercerai pada bulan Januari 2017;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui baca tulis;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 14 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi pergi melaut pada bulan September 2016, saksi pernah mendapat laporan dari Kamoria tentang adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dengan H. Sumatra, kemudian pada saat saksi pulang ke rumah, Sunarti sudah pergi meninggalkan rumah bersamaan itu pula H. Sumatra tidak berada dirumahnya;
- Bahwa benar saksi sangat marah dan malu mendengar perbuatan isteri saksi kemudian saksi menyerahkan kepada keluarga agar melaporkan ke pemerintah setempat dalam hal ini Pak Lingkungan untuk selanjutnya diselesaikan;
- Bahwa benar isteri saksi tidak pernah kembali lagi ke rumah hingga kemudian saksi menggugat cerai ke pengadilan agama dan putus pada bulan Januari 2017;
- Bahwa benar karena persoalan perzinahan tidak juga ada penyelesaiannya, akhirnya saksi melaporkan sendiri ke polisi pada bulan Februari 2017;
- Bahwa benar saksi melaporkan perzinahan Sunarti karena saksi sebagai suaminya pada waktu itu merasa sangat malu dan pemerintah tidak juga menyelesaikan persoalan itu sementara rumah tangga saksi sudah hancur;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Kamoria binti Doleng :

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Makka melaporkan adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh isterinya yang bernama Sunarti dan H. Sumatra;
- Bahwa benar perzinahan antara Sunarti dan H. Sumatra terbongkar pada bulan September 2016 dan pada saat itu Sunarti masih sah sebagai isteri dari Makka;
- Bahwa benar pada bulan September 2016, saksi menelfon Makka yang sementara mencari ikan dilaut agar pulang ke rumahnya karena isterinya yakni Sunarti telah berzinah dengan H. Sumatra dan telah pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya;
- Bahwa benar Makka kemudian pulang dan setelah sampai di rumah sudah tidak menemukan isterinya lalu Makka marah dan memukul dinding rumahnya selanjutnya menyerahkan persoalan perzinahan tersebut kepada keluarga isterinya agar dilaporkan ke pemerintah setempat
- Bahwa benar sekitar tanggal 22 September 2016, saksi melihat sendiri Sunarti dijemput oleh H. Sumatra di pinggir jalan dekat SPBU Ela-Ela dan mereka pergi entah kemana;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 15 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat sampai kemudian putus perceraian antara Makka dan Sunarti pada bulan Januari 2017;
- Bahwa benar Makka menceraikan Sunarti karena adanya perzinahan isterinya dengan H. Sumatra tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Siaka bin Laba :

- Bahwa benar Sunarti adalah adik kandung saksi dan saksi pernah mengantar Sunarti ke kantor polisi untuk melaporkan perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dengan H. Sumatra namun laporan tersebut tidak diteima dengan alasan harus suami Sunarti yang membuat laporannya;
- Bahwa benar pada suatu malam pada bulan September 2016, Sunarti mengaku kepada saksi bahwa ia Sunarti telah melakukan hubungan suami isteri dengan H. Makka, kemudian besoknya Sunarti sudah pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa benar pada saat itu Sunarti masih isteri sah dari Makka;
- Bahwa benar Makka tidak mau mengurus persoalan ini karena merasa malu lalu menyerahkan kepada keluarga saksi agar dilaporkan ke pemerintah setempat guna dicarikan penyelesaian dengan H. Sumatra;
- bahwa benar Makka lalu mengajukan cerai di pengadilan agama karena alasan adanya perzinahan yang dilakukan oleh isterinya dan putus pada bulan Januari 2017 namun oleh karena persoalan perzinahan yang dilaporkan ke pak Lingkungan tidak juga ada penyelesaiannya maka barulah Makka melaporkannya ke pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 4. Arman, Sos bin Abd. Latif :

- Bahwa benar saksi adalah sepupu sekali dari Sunarti;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah H. Sumatra dan Sunarti jadi tersangka di kepolisian karena laporan dari Makka;
- Bahwa benar Makka dan Sunarti dahulu adalah suami isteri dan sudah bercerai tapi saksi tidak pernah melihat surat cerai mereka;
- Bahwa Makka sekarang sudah menikah kembali dengan Sarinah;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Makka melaporkan H. Sumatra ke polisi karena telah berzinah dengan Sunarti isteri dari Makka;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 16 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya perzinahan antara H. Sumatra dan Sunarti;
- Bahwa benar Sunarti pernah tinggal dan mengamankan diri di rumah saksi karena takut perzinahannya dengan H. Sumatra telah terbongkar dan sudah diketahui oleh suaminya;
- Bahwa benar perzinahan antara H. Sumatra dan Sunarti terbongkar pada bulan September 2017 dimana pada saat itu Sunarti masih isteri sah dari Makka;
- Bahwa benar Sunarti pernah mengaku kepada saksi tentang adanya perzinahan tersebut dan saksi pernah berbicara dengan H. Sumatra melalui telepon dimana H. Sumatra meminta dicarikan penyelesaian atas persoalan tersebut
- Bahwa benar saksi bersama keluarga yang lain pernah melaporkan ke pemerintah setempat guna dicarikan penyelesaiannya akan tetapi sampai putus perceraian Makka dan Sunarti di pengadilan, tidak ada juga penyelesaian dari pemerintah setempat sehingga Makka baru melaporkannya ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 5. Nurhayati binti Dapang :

- Bahwa benar Makka dan Sunarti dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai dan saksi tidak mengetahui kapan adanya perceraian tersebut;
- Bahwa benar Makka melapor kepolisi tentang adanya perzinahan Sunarti dan H. Sumatra namun saksi tidak mengetahui pasti apakah Makka masih sebagai suami isteri dengan Sunarti pada saat melapor tersebut;
- Bahwa benar perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dan H. Sumatra terbongkar dan diketahui oleh Makka pada bulan September 2016 dan saksi pernah terlibat dalam penyelesaian masalah perzinahan antara Sunarti dan H. Sumatra namun sampai sekarang ternyata belum dapat diselesaikan juga sehingga Makka melaporkan ke polisi;
- Bahwa benar sebelum Makka melapor ke polisi, saksi pernah lebih dahulu melapor ke polisi namun laporan saksi tidak diterima oleh polisi dengan alasan harus suami saksi yang membuat laporan;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 17 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Sarsina :

- Bahwa benar pada bulan Februari 2017, Makka melaporkan adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh isterinya yang bernama Sunarti dan H. Sumatra;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat adanya perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dan H. Sumatra namun saksi pernah melihat sendiri, Sunarti dijemput oleh H. Sumatra di jalan Matahari Kota Bulukumba dengan menggunakan mobil pickup namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi dan pada saat itu Sunarti masih menjaddi isteri sah dari Makka;
- Bahwa benar perzinahan yang dilakuka oleh Sunarti dan H. Sumatra terbongkar pada bulan September 2016 dan makka bercerai dengan Sunarti pada bulan Januari 2017 karena adanya perzinahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 7. Sunarti binti Laba :

- Bahwa benar saksi adalah isteri dari Makka dan bercerai pada bulan Januari 2017 namun saksi tidak pernah melihat surat cerai saksi;
- Bahwa benar pada saksi dan H. Sumatra melakukan hubungan suami isteri sejak bulan April sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 5 (lima) kali yakni 4 (empat) kali di Hotel Arini I dan 1(satu) kali di rumah saksi di Turungan Beru Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang dimana pada saat itu saksi masih isteri sah dari Makka bin H. Hudi sedangkan H. Sumatra adalah suami dari Hj. Raddi;
- Bahwa saksi dan H. Sumatra melakukan hubungan badan dengan cara setelah dikamar Hotel Arini I, H. Sumatra membuka celana dan memakai handuk warna biru lalu tidur ditempat tidur kemudian H. Sumatra membuka baju Sunarti lalu memeluk dan mencium pipi kiri dan kanan hingga akhirnya saksi Sunarti terangsang kemudian H. Sumatra memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Sunarti dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali hingga mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di kasur;
- Bahwa benar saksi meninggalkan rumah pada bulan September 2016 karena perzinahan yang saksi lakukan tersebut sudah diketahui oleh banyak orang dan juga sudah diketahui oleh Makka suami saksi sehingga saksi mengamankan diri di rumah keluarga saksi yakni di rumah Arman karena takut dengan suami saksi;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 18 dari 32 halm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Makka menyerahkan persoalan saksi ke keluarga saksi agar dilaporkan ke pemerintah setempat melalui Kepala Lingkungan untuk diselesaikan secara adat dan Haji Sumatra berjanji akan menikahi saksi setelah bercerai dengan Makka namun setelah putus perceraian saksi, H. Sumatra tidak juga menikahi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan benar dan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Maret sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya para pihak menyatakan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim perlu menjelaskan bahwa Praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara Horizontal atas tindakan-tindakan yang dikenakan kepada seseorang selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dasar pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagaimana Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa “ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 19 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP tersebut kemudian diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Cukup sebagaimana dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai dengan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, begitu juga Pasal 77 huruf a dimaknai pula termasuk Penetapan Tersangka, Penggeladahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan tidak lagi hanya sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan didalam Pasal 77 KUHAP tersebut tetapi juga mencakup Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup, Bukti yang Cukup, Penetapan Tersangka, Penggeladahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sehingga menurut pendapat hakim pra peradilan perkara ini apabila permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka dikabulkan tidak serta merta menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi syarat minimum alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 jonto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Praperadilan Pemohon maka menurut pendapat Hakim, Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang memeriksa dan memutus permohonan PraPeradilan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala proses dan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah cacat hukum karena Makka bin H. Hudi sebagai pelapor dalam Laporan Polisi Nomor :LP/71/II/2017/SPKT/Sulse/Res. Blk. tanggal 27 Februari 2017 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 20 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 25 KUHAP;

2. Bahwa Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon cacat hukum karena untuk menetapkan seseorang tersangka harus ada peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang tersebut dan dapat dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah;
3. Bahwa Penetapan Tersangka Pemohon oleh Pemohon adalah tidak sah karena Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi unsure karena telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup sesuai yang telah ditentukan oleh KUHAP, Mahkejapol dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon diundang untuk klarifikasi tentang adanya laporan dugaan perzinahan antara pemohon dan Per SUNARTI Binti LABA, oleh Lk MAKKA Bin H.HUDI di Polres Bulukumba, Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / II / 2017 / SPKT / Sulsel / Res Blk, tanggal 27 Februari 2017, kemudian Pemohon dijadikan tersangka oleh Termohon, sehingga pada saat Pemohon diundang untuk klarifikasi, Pemohon bukanlah sebagai tersangka melainkan hanya sebagai saksi sehingga tidak relevan untuk dijadikan dalil dalam pokok praperadilan ini;
- Bahwa pada saat kejadian perzinahan antara Per.SUNARTI dengan Pemohon terjadi pada bulan april 2016 sampai dengan bulan september 2016, Pelapor MAKKA Bin H.HUDI masih sah sebagai suami dari Per SUNARTI berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 06 / I / 2000, tanggal 11 januari 2000, sehingga pelapor MAKKA Bin H. HUDI masih memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 25 KUHAP.
- Bahwa Termohon memiliki dasar hukum dan kewajiban untuk melakukan penyidikan dan semua alat bukti yang di temukan dan di jadikan alat bukti tetap sah dan dapat di jadikan alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka;

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 21 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian eksepsi yaitu tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap "materi pokok" surat dakwaan tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa tangkisan atau eksepsi tidak boleh menyinggung materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi unsure karena telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup sesuai yang telah ditentukan oleh KUHAP, Mahkejapol dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang demikian sudah masuk dalam materi pokok praperadilan yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil pokok permohonan praperadilan Pemohon dan Jawaban Termohon, maka Hakim merumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Makka bin H. Sudi dalam Laporan Polisi Nomor :LP/71/II/2017/SPKT/Sulsel/Res. Blk. tanggal 27 Februari 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pelapor untuk sahnya penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon;
2. Apakah Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon sah secara hukum dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah;
3. Apakah Termohon memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua)

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 22 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yakni Arifuddin Syam dan Tajuddin sedangkan Termohon yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti surat dari T.1 sampai dengan T- 23 dan 7 (tujuh) orang saksi yakni Makka bin H. Hudi, Komaria alias Kamo binti Doleng, Siaka bin Laba, Arman, S.Sos bin Abd. Latif, Nurhayati alias Sampeng binti Dapang, Sunarti alias Suna binti Laba, Sarsina binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon berlaku sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga segala hal yang sudah menjadi fakta umum ( Notoir feith ) juga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa apakah Makka bin H. Hudi dalam Laporan Polisi Nomor :LP/71/II/2017/SPKT/Sulsel/Res. Blk. tanggal 27 Februari 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pelapor untuk sahnya penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tersangka** berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHPA tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan **delik Aduan** adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya dimana delik aduan sendiri menurut R. Soesilo dalam Bukunya KUHP halaman 88 membagi kedalam 2 jenis yakni :

1. delik aduan Absolute yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, diantaranya seperti pasal 284 KUHPidana dan Pasal 287 KUHPidana;
2. Delik aduan Relatif dimana biasanya bukan merupakan delik aduan tetapi karena dilakukan oleh keluarga diantaranya seperti Pasal 367 KUHPidana dan Pasal 370 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (2) KUHPidana menyatakan bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti olehnya dengan permintaan pisah ranjang karena alasan itu, sedangkan **Pengaduan** dalam Pasal 1 angka 25 KUHPA adalah pemberitahuan disertai

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 23 dari 32 halm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Makka bin H. Hudi dalam Laporan Polisi Nomor :LP/71/II/2017/SPKT/Sulsel/Res. Blk. tanggal 27 Februari 2017 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pelapor ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bukti Pemohon berupa P-1 bersesuaian dengan bukti Termohon berupa T-14 dan T-15, terungkap fakta hukum bahwa Makka bin H. Hudi dan Sunarti binti Laba adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2000 dan bercerai pada tanggal 19 Januari 2017;
2. Bahwa Bukti Pemohon berupa P-2 bersesuaian dengan bukti Termohon berupa T-1, T-18 dan T-19, terungkap fakta bahwa Makka bin H.Hudi membuat laporan/pengaduan kepada Termohon pada tanggal 27 Februari 2017 tentang dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti binti Laba dengan H. Sumatra bin Laddu pada bulan Oktober 2016;
3. Bahwa saksi **Arifuddin Syam** pada pokoknya menerangkan pada tanggal, bulan yang saksi lupa namun ditahun 2017 Makka bin H. Hudi bercerai akibat dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dengan Pemohon, bahwa pada saat Makka dan Sunarti masih bersatus suami isteri, keluarga Sunarti pernah melaporkan kepada saksi sebagai kepala lingkungan tentang dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti dan Pemohon tersebut;
4. Bahwa saksi **Makka bin H.Hudi** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu membaca dan menulis, bahwa pada tahun 2016 saksi pergi melaut dan baru 2 hari dilaut, saksi mendengar kabar bahwa isteri yakni saksi Sunarti telah melakukan perzinahan dengan H. Sumatra dan setelah saksi kembali kerumah, Sunarti sudah pergi meninggalkan rumah hingga kemudian karena merasa malu saksi menyerahkan permasalahan ini kepada pihak keluarga untuk melaporkan ke pemerintah yakni kepada saksi Arifuddin Syam sebagai Kepala Lingkungan, karena tidak ada penyelesaian akhirnya saksi mengajukan cerai ke pengadilan agama dan melapor ke polisi;
5. Bahwa pada bulan September 2016 **saksi Kamoria** menyampaikan kepada Makka yang saat itu sedang melaut bahwa Sunarti, isteri dari

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 24 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makka telah melakukan perzinahan dengan H. Sumatra dan telah pergi meninggalkan rumahnya, bahwa pada tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 9.00 wita saksi melihat sendiri H. Sumatra menjemput Sunarti dipinggir jalan dekat SPBU Ela-Ela namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi dan setelah itu Sunarti tidak pernah kembali ke rumahnya hingga terjadinya perceraian dengan Makka;

6. Bahwa saksi **Siaka bin Laba** pada bulan September 2016 mendengar sendiri pengakuan dari adiknya yang bernama Sunarti bin Laba bahwa pada bulan April sampai dengan September 2016, Sunarti bin Laba telah melakukan persetubuhan dengan H. Sumatra yang bukan suaminya yang dilakukan di Hotel Arini Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba, bahwa keluarga saksi Siaka atas sepengetahuan Makka kemudian melaporkan perzinahan tersebut ke pihak pemerintah yakni kepada Arifuddin Syam sebagai Kepala Lingkungan Turungan Beru untuk diselesaikan sedangkan Makka suami Sunarti mengajukan gugatan cerai di pengadilan hingga kemudian putus perceraian mereka namun oleh karena Kepala Lingkungan tidak juga menyelesaikan masalah tersebut akhirnya Makka melaporkan ke pihak yang berwajib;
7. Bahwa saksi **Sunarti** pada pokoknya menerangkan bahwa Sunarti dan H. Sumatra melakukan hubungan suami isteri sejak bulan April sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 5 (lima) kali yakni 4 (empat) kali di Hotel Arini I dan 1(satu) kali di rumah saksi di Turungan Beru Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang dimana pada saat itu saksi Sunarti masih isteri syah dari Makka bin H. Hudi sedangkan H. Sumatra adalah suami dari Hj. Raddi; Bahwa saksi Sunarti dan H. Sumatra melakukan hubungan badan dengan cara setelah dikamar Hotel Arini I, H. Sumatra membuka celana dan memakai handuk warna biru lalu tidur ditempat tidur kemudian H. Sumatra membuka baju Sunarti lalu memeluk dan mencium pipi kiri dan kanan hingga akhirnya saksi Sunarti terangsang kemudian H. Sumatra memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Sunarti dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali hingga mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di kasur;
8. Bahwa sejak akhir September 2017, sejak Makka mengetahui adanya dugaan perzinahan tersebut, Sunarti bin Laba kemudian meninggalkan rumah dan mengamankan diri di rumah saksi Arman, S.Sos.

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 25 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan **Pengaduan** sebagaimana Pasal 1 angka 25 KUHAP, Hakim berpendapat bahwa esensi dari laporan atau Pengaduan yang dilakukan oleh Makka bin H. Hudi kepada Termohon sebagaimana dalam bukti P-2 yang bersesuaian dengan Bukti T-1, T-18 dan T-19, adalah adanya suatu dugaan peristiwa pidana berupa perzinahan yang dilakukan oleh Sunarti bin Laba dengan H. Sumatra (Pemohon) pada bulan September 2016, dimana berdasarkan Bukti Pemohon berupa P-1 yang bersesuaian dengan bukti Termohon berupa T-14 dan T-15, terungkap fakta hukum bahwa Makka bin H. Hudi dan Sunarti bin Laba pada bulan September 2016 adalah masih berstatus sebagai sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi Sunarti di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar Sunarti dan H. Sumatra melakukan hubungan suami isteri sejak bulan April sampai dengan bulan September 2016 sebanyak 5 (lima) kali yakni 4 (empat) kali di Hotel Arini I dan 1(satu) kali di rumah saksi di Turungan Beru Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang dimana pada saat itu saksi Sunarti masih isteri sah dari Makka bin H. Hudi sedangkan H. Sumatra adalah suami dari Hj. Raddi. Bahwa saksi Sunarti dan H. Sumatra melakukan hubungan badan dengan cara setelah dikamar Hotel Arini I, H. Sumatra membuka celana dan memakai handuk warna biru lalu tidur ditempat tidur kemudian H. Sumatra membuka baju Sunarti lalu memeluk dan mencium pipi kiri dan kanan hingga akhirnya saksi Sunarti terangsang kemudian H. Sumatra memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Sunarti dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali hingga mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di kasur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sunarti bin Laba tersebut dihubungkan dengan bukti Bukti T-1, T-18 dan T-19, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun Makka pada saat membuat laporan/pengaduan akan dugaan peristiwa pidana tersebut kepihak berwajib ( Termohon ) , Makka bin H. Hudi dalam keadaan telah bercerai dengan Sunarti bin Laba, akan tetapi apa yang dilaporkan oleh Makka bin H. Hudi adalah suatu tindak pidana atau peristiwa pidana yang terjadi pada saat mereka masih berstatus sebagai sepasang suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari sisi lain terungkap pula fakta bahwa sebagai masyarakat yang awam hukum apalagi tidak mengetahui baca tulis, Makka bin H. Hudi pada saat mengetahui adanya peristiwa pidana tersebut pada bulan September 2016, kemudian karena merasa malu lalu langsung menyerahkan peristiwa dugaan perzinahan isterinya kepada keluarga untuk dilaporkan ke pihak pemerintah dalam hal ini adalah kepala Lingkungan Turungan Beru Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang guna dicarikan penyelesaiannya yang kemudian diikuti dengan gugatan cerai ke pengadilan Agama namun pada akhirnya perkawinan menjadi putus karena

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 26 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian sementara masalah dugaan perzinahan tersebut tidak kunjung diselesaikan oleh aparat pemerintah sehingga kemudian Makka bin H. Hudi pada bulan Februari 2017 baru melaporkannya ke pihak berwajib (Termohon);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Makka Bin H. Hudi sebagai suami sah dan pihak yang dirugikan merasa sangat malu dan telah menunjukkan sikap keberatannya dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak keluarga untuk dilaporkan ke pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa pidana berupa dugaan perzinahan tersebut terjadi sekitar bulan April sampai September 2016 kemudian diketahui oleh Makka bin H. Hudi sebagai suami sah dari saksi Sunarti pada akhir September 2016 dan kemudian melapor ke pihak berwajib (Termohon) pada tanggal 27 Februari 2017, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, maka secara Hukum, dari segi **verjarings termijn (daluarsa)** Makka bin H. Hudi masih berhak untuk mengajukan Pengaduan karena masih dalam batas waktu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Pra peradilan ini berpendapat bahwa Makka bin H. Hudi masih memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan Pelaporan atau Pengaduan sebagaimana dalam Bukti T-1, T-18 dan T-19;

Menimbang, bahwa Apakah Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon sah secara hukum dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum acara bahwa segala yang negatif tidak dapat dibuktikan maka Pemohon tidak mungkin membuktikan hal yang negatif yakni “ tidak ada bukti permulaan yang cukup “, maka berdasarkan dengan asas tersebut, maka oleh karena Termohon yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka bagi Pemohon adalah sah secara hukum dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah, maka Termohon pula yang harus membuktikan akan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon, maka pengadilan akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP adalah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Dengan penjelasan pasal 17 KUHP inipun belum memberikan penjelasan yang pasti apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, dimana selama ini penerapannya

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 27 dari 32 halm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diartikan bahwa KUHP menyerahkan kepada praktek dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I No. 21/PUU-XII/2014 diikuti Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang dimaksud dengan Bukti Permulaan yang Cukup kemudian di pertegas maknanya bahwa harus dimaknai dengan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi R.I No. 21/PUU-XII/2014 diikuti Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan Termohon di persidangan yakni T-20 berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/684/X/2017/Reskrim tanggal 30 Oktober 2017 tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka Termohon telah mengajukan minimal 2 bukti sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP di persidangan yakni berupa :

1. Keterangan Saksi yakni saksi Makka bin H.Hudi, Kamoria binti Doleng, Siaka bin Laba, Arman, Sos bin Abd. Latif, Nurhayati binti Padang, Sarsina dan Sunarti binti Laba ;
2. Surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah ( Bukti T-14) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-21, T-22)

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Termohon juga merupakan alat bukti surat, berdasarkan pasal 187 huruf a KUHP yang dikuatkan oleh SEMA No. 1 Tahun 1985 Tentang Kekuatan Pembuktian BAP Saksi dan Visum et Refertum yang dibuat diluar negeri oleh Pejabat Asing;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menilai kebenaran materiil dari keterangan masing-masing saksi tersebut bukanlah menjadi kewenangan Hakim Pra peradilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon telah dilakukan secara sah dibuktikan minimal 2 alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa apakah Termohon memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum kepada Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut .:

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 28 dari 32 halm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 KUHP menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari Penyelidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan Penyelidik adalah polisi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 KUHP atas dasar laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dan dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, polisi atau penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar di lakukan penyidikan adalah :

- a. Laporan Polisi / pengaduan.
- b. Surat Perintah Tugas.
- c. Laporan Hasil Penyelidikan.
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan
- e. SPDP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat diantaranya berupa :

1. Bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor LP/ 71 / II / 2017 SPKT tanggal 27 Pebruari 2017 dengan Terlapor H.SUMATRA BIN LAJJU;
2. Bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 117/ X/ 2017 / Reskrim tanggal 25 oktober 2017;
3. Bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 117 / X / 2017/ Reskrim tanggal 25 oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.
4. Bukti T-4 berupa laporan hasil Penyidikan tanggal 15 Oktober 2017;
5. Bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ 59 / XI / 2017/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU;
6. Bukti T-18 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/71/II/2017/SPKT tanggal 27 Februari 2017;
7. Bukti T-19 berupa Surat Pengaduan/keberatan tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Makka bin H. Hudi

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon melakukan proses hukum kepada Pemohon dengan telah berpedoman kepada ketentuan Pasal 4

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 29 dari 32 halm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012  
Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil bantahannya maka petitum ke-2 Pemohon oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat hanya pada petitum ke-2 yang telah dinyatakan ditolak maka beralasan pula untuk menolak petitum ke-1 Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Pemohon berada di pihak yang kalah sehingga patut dan adil Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Jo. Perma No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan pasal-pasal lain dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar : NIHIL

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Nursinah, SH. MH., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Akhmad Basir, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Akhmad Basir, S.H.**

**Nursinah, SH. MH.**

Putusan No: 01/Pid.Pra/2018/PN.BLK.  
Hal. 30 dari 32 halm.

